

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan lembaga yang melahirkan keluarga, tempat seluruh hidup dan kehidupan manusia berputar. Awalnya perkawinan bertujuan untuk selamanya. Tetapi adakalanya karena sebab-sebab tertentu bisa mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan, sehingga harus diputuskan atau dengan kata lain terjadi perceraian diantara suami isteri.

Kesulitan ekonomi terutama dalam hal pemenuhan nafkah dan kebutuhan hidup sering membuat kehidupan rumah tangga menjadi kurang bahagia. Hal ini banyak suami yang merantau jauh, misalnya suami yang menjadi TKI (Tenaga kerja Indonesia) untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan anak dan isterinya. Kepergian suami untuk mencari nafkah terkadang bukan hanya berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun tanpa kabar berita. Kenyataan ini tentunya akan menimbulkan problem baru dalam rumah tangganya dan berpengaruh pada anggota keluarga yang ditinggalkannya. Tidak jarang isteri memutuskan untuk menggugat cerai dan berniat menikah lagi, karena seorang isteri membutuhkan perlindungan dari seorang suami, baik karena alasan ekonomi maupun alasan biologis. Bahkan jika dari pernikahan isteri dengan suami yang baru telah dikaruniai beberapa orang anak, dan beberapa tahun berikutnya sang suami kembali dan menggugat perkawinan tersebut.

Perceraian memang dibolehkan dalam Islam jika memang perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan, akan tetapi hendaknya perceraian dilakukan dengan jalan baik pula.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan Undang-Undang tentang Perkawinan dalam Bab I Pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Dalam *fiqih*, putusnya atau perceraian ada yang terjadi atas inisiatif suami, yang disebut *thalaq*, ada yang merupakan inisiatif dari istri dengan cara mengajukan ganti rugi yang disebut *khulu*, dan ada yang terjadi atas inisiatif pihak ketiga yaitu hakim yang disebut *fasakh*.¹

Berangkat dari tiga hal tersebut diatas terkait dengan putusnya atau perceraian karena adanya putusan Hakim. Salah satu persoalan yang perlu diangkat adalah *Mafqudnya* Suami. Para Ulama berbeda pendapat dalam mengatasi persoalan *mafqudnya* suami ini. Mereka berbeda dalam menetapkan suami yang hilang tersebut dan apa yang boleh dilakukan istri ketika suaminya *mafqud*.

Kata *mafqud* dalam bahasa Arab berasal dari kata *Faqada* yang berarti hilang. Menurut para *Faradhiyun*, *mafqud* diartikan orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya, tidak diketahui domisilinya, dan tidak diketahui

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 243

tentang hidup dan matinya.² Penentuan status bagi *mafqud*, apakah ia masih hidup atau telah wafat amatlah penting, karena menyangkut beberapa hak dan kewajiban dari si *mafqud* tersebut serta hak dan kewajiban keluarganya sendiri. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini.

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa Istri laki-laki yang tidak ada kabar beritanya tersebut tidak halal kawin lagi sampai dia melewati waktu yang lazim suaminya dinyatakan tidak mungkin masih hidup, yang dibatasi Abu Hanifah dengan waktu seratus dua puluh tahun, dan syafi'i serta Ahmad memberikan batasan sembilan puluh tahun.

Kalangan Hanafiyah juga berpendapat bahwa seorang istri yang ditinggal suaminya hendaknya bersabar dan tidak boleh menuntut cerai. Mereka berdalil bahwa pada asalnya pernikahan antara keduanya masih berlangsung hingga terdapat keterangan yang jelas suaminya meninggal atau telah menceraikanya

Sementara itu, Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seorang istri yang ditinggal suami tanpa diketahui keberadaanya, maka ia menunggu 4 tahun sebagaimana waktu hamil paling lama dan 4 bulan 10 hari sebagaimana *iddah* wafat, setelah itu ia halal untuk menikah lagi dengan laki-laki lain.³

Ibnu Qudamah dari kalangan Hanabilah menuliskan dalam kitabnya, bahwa *mafqud* itu bisa bermacam-macam, maka terhadap persoalan *mafqudnya* suami, perlu diteliti bagaimana sifatnya *mafqud* atau hilangnya suami ini. Inilah

² Fathur rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT Al Maarif, 1987), hlm.504

³ Muhammad bin Abdirrahman as Syafii Ad Dimasyqa, *Rahmat al Ummah fi Ikhtilafil Aimmah*, (Surabaya: Al Hidayah, t.th), hlm 243.

yang nantinya akan menentukan boleh atau tidaknya istri untuk *beriddah* dan menikah lagi dengan laki-laki lain.

Menurut Ibnu Qudamah, *mafqud* digolongkan dalam dua kategori. Pertama, yaitu orang hilang yang secara lahirnya dia selamat, seperti orang yang hilang ketika berdagang, pergi menuntut ilmu dan sebagainya. Dalam hal ini, ikatan suami istri itu tidak hilang selama belum diyakini matinya suami atau lewat masa yang orang seperti dia tidak mungkin masih hidup.

Sedangkan kategori yang kedua yaitu, hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, seperti orang yang hilang tiba-tiba di antara keluarganya, pergi karena suatu keperluan yang seharusnya ia kembali, lalu tidak ada kabar beritanya atau ia hilang di antara dua pasukan yang bertempur atau bersamaan dengan tenggelamnya sebuah kapal dan sebagainya. Hukum mengenai hal itu, ditunggu sampai 4 tahun. Kalau tidak ada juga kabar beritanya, maka istrinya mulai *beriddah* sebagai istri yang meninggal suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari, dan setelah itu, halal bagi istri untuk menikah lagi dengan laki-laki lain.

Masalah orang hilang merupakan persoalan yang masih banyak dijumpai, khususnya di Indonesia. Seiring dengan bertambah kompleksnya permasalahan sosial serta semakin tingginya tingkat populasi masyarakat, semakin banyak saja orang yang dilaporkan hilang. Diberbagai surat kabar atau media informasi seperti televisi sering diberitakan mengenai laporan orang hilang.

Kasus orang hilang di Indonesia dari dahulu hingga sekarang cenderung masih banyak terjadi dan sebabnya pun bermacam-macam, seperti kasus hilangnya para aktifis yang diduga karena alasan politik, hilangnya orang-orang

yang terkena tsunami Aceh pada tahun 2004, ataupun kasus para TKI yang hilang di luar negeri. Selain itu juga banyak adanya laporan dari masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya, baik diculik ataupun menghilang tanpa diketahui sebabnya.⁴

Hal ini menjadi penting untuk dibahas, terutama terkait permasalahan seorang suami yang hilang ataupun meninggalkan keluarganya tanpa diketahui keberadaannya. Hilangnya suami pastinya membuat isteri diliputi ketidakjelasan, sehingga tidak jarang isteri memutuskan untuk menggugat cerai dan berniat menikah lagi.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf b disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

“ Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.⁵

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa jika seorang suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan atau bisa juga dimaknai hilang atau *mafqud*, maka bagi isteri diperbolehkan untuk meminta cerai dan kemudian ber *iddah* untuk menikah lagi dengan laki-laki lain. Persoalan menjadi konflik jika kemudian si istri menikah lagi namun status perkawinan dengan suami yang *mafqud* belum ada penjelasannya.

⁴ http://members.tripod.com/missing_person/artikel/index.html, 23/10/2015

⁵ Departemen Agama Islam R.I.Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Foksmidia ,2005), hlm.38

Dari beberapa permasalahan di atas penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lapangan yang lebih mendalam dalam bentuk skripsi yang penulis beri judul **“Penyelesaian Hukum Kasus Rumah Tangga Suami yang Mafqud di Kecamatan Banjarmasin Barat”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran rumah tangga suami yang *mafqud* (hilang) di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana penyelesaian kasus perkawinan suami *mafqud* (hilang) pada Pengadilan Agama Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Setelah memperhatikan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Gambaran rumah tangga suami yang *mafqud* (hilang) di Kota Banjarmasin.
2. Penyelesaian kasus perkawinan suami *mafqud* (hilang) pada Pengadilan Agama Kota Banjarmasin.

D. Signifikasi Penelitian

Signifikasi penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu signifikasi secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

1. Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan. Serta diharapkan bisa menjadi bahan informasi ilmiah bagi para akademis yang bergelut dalam kajian hukum khususnya hukum Islam dan hukum keluarga serta bahan masukan dan informasi bagi lembaga-lembaga yang bergelut dibidang hukum Islam, terutama kepada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan tidak hanya untuk para akademis namun juga sebagai pedoman untuk masyarakat luas khususnya masyarakat Banjar tentang status perkawinan suami yang mafqud di Kecamatan Banjarmasin Barat.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis akan kemukakan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Status adalah keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya.⁶ Dan yang penulis

⁶ <http://kbbi.web.id/status>

maksud status di sini adalah bagaimana status perkawinan suami yang *mafqud* ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.

2. Hukum menurut R. Soeroso, SH adalah peraturan yang dibuat oleh yang berwenang untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dengan ciri adanya perintah, larangan, dan sanksi yang berlaku bagi masyarakat.
3. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. *Mafqud* dalam bahasa Arab berasal dari kata *Faqada* yang berarti hilang. Menurut para *Faradhiyun*, *mafqud* diartikan orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya, tidak diketahui domisilinya, dan tidak diketahui tentang hidup dan matinya. Kata *mafqud* merupakan bentuk isim maf'ul dari kata *faqida yafqadu* yang artinya hilang.⁷ Dan yang dimaksud Mafqud dalam penelitian ini adalah mafqudnya seorang suami.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah Mafqud, yaitu sebuah buku dari ibu Dra. Wahidah, M,HI yang berjudul *Al Mafqud Kajian Tentang Kewarisan Orang Hilang*, penerbit Antasari Press Cet. I: November 2008.

Sedangkan dalam penelitian sangatlah jauh berbeda dari penelitian atau isi dari buku tersebut, penelitian yang dilakukan peneliti lebih terfokus pada

⁷ Ahmad warson Al-Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 321.

bagaimana status hukum perkawinan suami yang mafqud, serta untuk mengetahui bagaimana gambaran rumah tangga suami yang *mafqud*.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membaginya dalam lima bab dengan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang mengapa masalah ini perlu diteliti, yang membahas tentang latar belakang dan pokok permasalahan yang akan diteliti. Berikutnya adalah perumusan masalah sehingga masalah yang diteliti menjadi terarah. Rumusan masalah berisikan poin-poin pokok berupa rumusan permasalahan pokok penelitian dan disajikan dalam bentuk *question research*. Kemudian dari rumusan masalah tersebut diformulasi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Kemudian untuk menghindari bias dan misinterpretasi terhadap judul, dirumuskanlah definisi operasional, untuk menghindari penelitian ini dari tindak kecurangan seperti plagiat atau menjiplak, dibuatlah tinjauan pustaka. Pada tahap berikutnya dirumuskan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, yang memuat teori-teori yang berkenaan dengan penelitian. Pembahasan pertama tentang pengertian *mafqud*, kemudian pembahasan tentang ketentuan tentang mafqud, dasar hukum, pendapat ulama tentang suami *mafqud*.

Bab III Metode penelitian yang membahas tentang jenis dan sifat penelitian, kemudian dibahas tentang orang-orang yang ditetapkan sebagai subjek penelitian sehingga penelitian menjadi lebih fokus dan terarah. Kemudian

pembahasan dilanjutkan dengan objek penelitian yang memuat tentang fokus permasalahan yang menjadi tujuan utama penelitian. Kemudian pembahasan dilanjutkan dengan data dan sumber data penelitian sebagai rincian dari rumusan masalah dan para responden yang akan diteliti. Kemudian teknik pengumpulan data sebagai rumusan langkah-langkah yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Kemudian teknik analisis data dan diakhiri dengan prosedur penelitian yang membahas tentang fase-fase yang harus dilalui dalam menyelesaikan penelitian.

Bab IV Laporan hasil penelitian yang merupakan hasil dari teknik-teknik pengumpulan data yang telah dirumuskan sebelumnya. Laporan hasil penelitian ini berisi penyajian data dalam bentuk uraian yang kemudian diakhiri dengan analisis data.

Bab V Penutup berisi kesimpulan yang memuat ringkasan poin-poin dari hasil penelitian pada bab sebelumnya sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan. Pada bagian akhir penelitian, dimuat saran-saran yang perlu disampaikan terkait hasil penelitian